



Sosialisasi dan Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual bagi Kelompok UMKM di Kota Semarang sebagai Strategi Perlindungan Bisnis

Intellectual Property Rights Socialization and Mentoring for MSME Groups in Semarang City as a Business Protection Strategy

Sri Yulianingsih^{1*}, Endang Kustami², Daniel Adi Setya Rahardjo³, Gibson Manalu⁴, Dhevi Dadi Kusumaningtyas⁵, Maulana Fahmi Idris⁶, Herty Ramayanti Sinaga⁷, Pindo Asti⁸, Puteri Anindya Maulan⁹, Sutari Sri Rejeki¹⁰, Feri Lupiana¹¹, Heni Dwi Listiyaningrum¹², Putri Pratiwi¹³, Sri Murtini¹⁴

^{1,6} Program Studi Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

^{2,4,5,14} Program Studi Manajemen, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

^{3,7,8,12} Program Studi Bisnis, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

⁹ Program Studi Teknologi Komputer, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

^{10,13} Program Studi Manajemen Perdagangan, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

¹¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sriyulianingsih46@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 25 April 2026;

Revisi: 22 Mei 2026;

Diterima: 24 Juni 2026;

Terbit: 26 Juni 2026

Keywords: *Business Protection; Copyright; Intellectual Property Rights; Semarang; Trademark.*

Abstract. *MSMEs in Semarang City, particularly those affiliated with the Tembalang branch of the Muslim Women's Entrepreneurs Association (IPEMI), still face limited understanding of the importance of Intellectual Property Rights (IPR) as a business protection instrument. This community service activity aims to increase MSMEs' awareness and legal capacity through IPR socialization and mentoring. The implementation method includes interactive lectures, case discussions, and technical assistance for trademark and copyright registration. The activity was attended by 20 participants and took place at the English Café, Tembalang, Semarang City. The final evaluation results showed a 90% increase in participants' technical skills, indicated by a better understanding of IPR registration procedures, recognition of brand classification, and the ability to prepare simple registration documents. This mentoring contributed to strengthening business legality and MSME competitiveness. In conclusion, IPR socialization and mentoring are effective as business protection strategies. Recommendations include the need for a sustainable program in the form of regular IPR consultation clinics and collaboration with the Ministry of Law and Human Rights to expand access to registration.*

Abstrak

Pelaku UMKM di Kota Semarang, khususnya yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Muslimah (IPEMI) cabang Tembalang, masih menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai instrumen perlindungan bisnis. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas hukum UMKM melalui sosialisasi dan pendampingan HKI. Metode pelaksanaan meliputi ceramah interaktif, diskusi kasus, serta pendampingan teknis pendaftaran merek dan hak cipta. Kegiatan diikuti oleh 20 peserta dan bertempat di English Café, Tembalang, Kota Semarang. Hasil evaluasi akhir menunjukkan peningkatan kemampuan teknis peserta sebesar 90%, yang diindikasikan oleh pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pendaftaran HKI, pengenalan klasifikasi merek, serta kemampuan menyusun dokumen pendaftaran sederhana. Pendampingan ini berkontribusi pada penguatan legalitas usaha dan daya saing UMKM. Kesimpulannya, sosialisasi dan pendampingan HKI efektif sebagai strategi perlindungan bisnis. Saran yang direkomendasikan adalah perlunya program keberlanjutan berupa klinik konsultasi HKI berkala dan kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperluas akses pendaftaran.

Kata kunci: Hak Cipta; Hak Kekayaan Intelektual; Merek Dagang; Perlindungan Bisnis; Semarang.

1. PENDAHULUAN

UMKM mempunyai peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi penyerap tenaga kerja terbesar (Putri & Ganindha, 2022); (Gunawan & Putra, 2023), (Saputra, 2023). Namun, pertumbuhan kuantitatif UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya belum diimbangi dengan perkembangan kualitas produk dan perlindungan hukum yang memadai, termasuk dalam hal perlindungan merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual atau HKI (Putri & Ganindha, 2022).

Padahal, di era globalisasi dan perdagangan bebas, produk UMKM Indonesia, khususnya dari sektor industri kreatif, memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunikan tersendiri yang hanya dapat dipertahankan apabila mendapatkan perlindungan hukum yang kuat melalui HKI (Tiaraputri et al., 2019); (Toguan, 2021). Sayangnya, data empiris menunjukkan bahwa dari 64,1 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 10.632 yang menguruskan merek dagangnya, mengindikasikan rendahnya kesadaran dan pemahaman UMKM terhadap pentingnya perlindungan HKI (Pangastuti et al., 2023).

Hambatan yang dihadapi bersifat internal, seperti kurangnya pemahaman prosedur dan manfaat pendaftaran merek, maupun eksternal, seperti prosedur yang panjang, biaya mahal, dan lemahnya penegakan hukum (Verawati, 2022); (Saputra, 2023). Kondisi serupa juga terjadi di Kota Semarang sebagai salah satu pusat ekonomi di Jawa Tengah, di mana banyak UMKM, termasuk yang dikelola oleh pengusaha muslimah, menghasilkan produk berkualitas tinggi seperti batik, kuliner, fashion, dan kerajinan tradisional namun belum memiliki perlindungan merek yang memadai (Anggraen et al., 2021); (Supolo & Asri, 2022).

Minimnya perlindungan hukum ini diperparah dengan tantangan lain yang tidak kalah krusial, yaitu lemahnya kemampuan branding produk dan pemanfaatan digital marketing, sehingga produk UMKM muslimah sulit bersaing dan dikenal luas di pasar digital yang semakin dominan. Padahal, penguatan merek (*branding*) yang kuat berbasis digital marketing tidak hanya berfungsi sebagai identitas hukum, tetapi juga sebagai alat promosi yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan nilai jual produk (Aziizah et al., 2025).

Oleh karena itu, diperlukan upaya pendampingan yang komprehensif bagi UMKM pengusaha muslimah, tidak hanya dalam aspek perlindungan hukum merek, tetapi juga dalam strategi penguatan branding produk melalui digital marketing, sehingga tercipta ekosistem usaha yang lebih profesional, terlindungi, dan berdaya saing tinggi di era ekonomi digital.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa perlindungan HKI bagi UMKM merupakan isu yang urgent dan strategis dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia. Rendahnya tingkat

kesadaran dan pemahaman UMKM terhadap HKI, dikombinasikan dengan berbagai hambatan struktural dan prosedural, menciptakan kebutuhan mendesak untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan yang intensif dan terstruktur (Asriati & Salmawati, 2025).

Kota Semarang, dengan potensi UMKM yang besar namun tingkat perlindungan HKI yang masih rendah, merupakan lokasi yang strategis untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan HKI. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM, memperkuat perlindungan produk mereka, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan daya saing dan kesejahteraan UMKM di Kota Semarang.

2. METODE

Pengabdian kepada masyarakat terkait strategi promosi wisata edukasi melalui sosialisasi HKI bagi UMKM dan tahapan pendampingan yang akan dilakukan secara sistematis pada 20 orang anggota IPEMI cabang Tembalang, Semarang, sebagai berikut:

Tahap 1: Identifikasi dan Pemetaan Aset HKI UMKM

Tahap awal dilakukan pemetaan terhadap produk UMKM anggota IPEMI Semarang yang memiliki potensi HKI, seperti merek dagang, desain industri, rahasia dagang, atau hak cipta (misal: kemasan, brosur, katalog digital). Tim pendamping dari dosen Universitas Sains dan Teknologi Komputer melakukan survei dan wawancara untuk mengidentifikasi produk unggulan yang sudah memiliki ciri khas lokal (Bandeng Presto, Lumpia, dan Kerajinan) tetapi belum terdaftar HKI. Hasil pemetaan menjadi dasar prioritas pendampingan.

Tahap 2: Sosialisasi Dasar HKI dan Pentingnya Perlindungan Bisnis

Kegiatan ini berupa spesialisasi, pendampingan dan diskusi interaktif yang menjelaskan pengertian, jenis, dan manfaat HKI bagi keberlangsungan usaha. Materi mencakup risiko tidak memiliki HKI (pembajakan, klaim pihak lain, hilangnya aset bisnis), serta keuntungan strategis seperti peningkatan nilai jual merek dan perlindungan hukum. Sosialisasi menggunakan bahasa sederhana dan contoh kasus nyata UMKM di Kota Semarang agar mudah dipahami.

Tahap 3: Pendampingan Pendaftaran HKI (Merek dan Hak Cipta)

Pada tahap ini, tim hukum mendampingi UMKM anggota IPEMI secara intensif dalam proses pendaftaran HKI ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendampingan meliputi: penelusuran merek serupa, penyusunan dokumen pendaftaran, pengisian formulir secara online, hingga pengurusan biaya melalui skema bantuan pemerintah (program UKM paten dan merek). Target utama adalah pendaftaran merek dagang untuk nama produk dan logo, serta hak cipta untuk desain kemasan dan katalog digital.

Monitoring dan Evauasi Penegakan HKI


Tahap terakhir ini mengajarkan UMKM cara memonitor potensi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), baik melalui pencarian berkala di *online market* atau *e-commerce* (Shopee atau Tokopedia) maupun laporan masyarakat beserta melakukan evaluasi hasil sosialisai serta pelatihan dari para peserta.



Gambar 1. Tahapan Sosialisasi dan Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM.

3. HASIL

Sebanyak 20 pelaku UMKM anggota IPEMI Tembalang mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) yang diadakan tim dosen Universitas Sains dan Teknologi Komputer pada tanggal 20 Desember 2025 di English Café, Tembalang, Semarang. Kegiatan sehari ini berupa sosialisasi dan pendampingan HKI tentang pentingnya perlindungan merek, yang disampaikan melalui ceramah, praktik langsung, dan pendampingan intensif.



Gambar 2. Peta Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM).



Gambar 3. Website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) KEMENKUMHAM.

Metode sosialisasi serta pendampingan berbasis praktik langsung dengan mengenalkan tentang perlindungan HKI pada produk UMKM melalui berbagai materi dan mengenalkan pendaftaran HKI melalui website <https://www.dgip.go.id/> melalui berbagai fitur untuk mendaftarkan e-Hak Cipta melalui platform digital.



Gambar 4. Sosialisasi dan Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan sosialisasi, seluruh peserta belum pernah mengikuti pelatihan serupa mengenai Hak Kekayaan Intelektual, dan hanya 2 dari 20 peserta (10%) yang mengetahui secara umum tentang merek dagang, sementara tidak ada satupun peserta yang memahami tentang Hak Cipta beserta prosedur pendaftarannya. Setelah kegiatan berlangsung, dilakukan evaluasi melalui sesi tanya jawab dan simulasi sederhana yang menunjukkan peningkatan pemahaman peserta secara signifikan, di mana 18 dari 20 peserta (90%) mampu menjelaskan kembali perbedaan antara Hak Cipta dan Merek, serta menyebutkan langkah-langkah dasar pendaftaran HKI.

Metode sosialisasi yang menggabungkan ceramah interaktif, studi kasus pelanggaran merek pada UMKM sejenis, serta pendampingan intensif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta karena materi disajikan dengan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh yang konkret sesuai dengan keseharian pelaku UMKM. Pendampingan intensif yang dilakukan secara individu memungkinkan setiap peserta mendapat kesempatan untuk berkonsultasi langsung mengenai merek dan produk yang mereka miliki, sehingga mereka merasa lebih percaya diri untuk memulai proses pendaftaran HKI secara mandiri.



Gambar 5. Peserta Pelatihan dan Dosen Universitas Sains dan Teknologi Komputer.

Diskusi

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul "Sosialisasi dan Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual bagi Kelompok UMKM di Kota Semarang sebagai Strategi Perlindungan Bisnis" telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2025 di English Café, Tembalang, Kota Semarang, dengan melibatkan 20 orang pelaku UMKM dari Ikatan Pengusaha Muslimah (IPEMI) cabang Tembalang. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi selama kegiatan berlangsung, ditemukan bahwa sebelum diberikan sosialisasi, sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang sangat terbatas mengenai Hak Kekayaan Intelektual, termasuk perbedaan antara Hak Cipta dan Merek, serta prosedur pendaftarannya.

Para pelaku UMKM cenderung mengabaikan aspek perlindungan hukum karena merasa usaha mereka masih berskala kecil dan menganggap proses pengurusan HKI rumit serta memakan biaya yang tidak sedikit. Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan praktik langsung dan pendampingan intensif, terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan di kalangan peserta. Mereka mulai mampu membedakan mana produk atau karya yang dilindungi oleh Hak Cipta dan mana yang dilindungi oleh Merek, serta memahami bahwa pendaftaran merek adalah langkah strategis untuk mencegah pihak lain menggunakan identitas bisnis yang sama.

Metode pendampingan intensif terbukti sangat efektif karena setiap peserta mendapatkan bimbingan langsung dalam mengidentifikasi potensi merek yang dimiliki, melakukan pencarian merek yang sudah terdaftar, serta memahami alur pendaftaran Hak Cipta untuk kemasan dan konten promosi. Para peserta juga menunjukkan antusiasme yang tinggi saat diberikan contoh-contoh kasus pelanggaran HKI yang terjadi di lingkungan UMKM, karena hal tersebut membuat materi menjadi lebih konkret dan relevan dengan keseharian mereka. Namun demikian, selama kegiatan berlangsung juga teridentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi peserta, di antaranya adalah keterbatasan akses informasi mengenai tempat pendaftaran HKI yang mudah dijangkau, minimnya sosialisasi dari instansi terkait di

lingkungan sekitar, serta kekhawatiran terhadap biaya pendaftaran yang harus dikeluarkan secara berkala.

Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan satu hari saja tidak cukup untuk mengubah perilaku dan kesadaran hukum para pelaku UMKM secara menyeluruh. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi dan pendampingan HKI ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi hukum para pelaku UMKM di Kota Semarang, khususnya anggota IPEMI cabang Tembalang, sehingga mereka lebih siap dalam melindungi aset intelektual bisnisnya. Model kegiatan yang memadukan sosialisasi materi, praktik langsung, dan pendampingan intensif ini dapat direplikasi pada kelompok UMKM lainnya di berbagai wilayah sebagai upaya strategis membangun ekosistem bisnis yang sadar HKI.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas teknis pelaku UMKM, yang tercermin dari pencapaian 78% pada evaluasi akhir. Kegiatan ini berhasil mendorong peserta untuk lebih memahami prosedur pendaftaran merek, klasifikasi HKI, serta penyusunan dokumen pendaftaran sederhana, sehingga berkontribusi signifikan terhadap penguatan legalitas usaha dan daya saing UMKM di era perdagangan digital. Sebagai saran, program pendampingan HKI perlu dilanjutkan secara berkelanjutan dengan model klinik konsultasi berkala guna memberikan pendampingan individu yang lebih mendalam. Selain itu, kolaborasi strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kantor Wilayah Kekayaan Intelektual sangat direkomendasikan untuk memfasilitasi akses pendaftaran HKI yang murah, cepat, dan terjamin. Pengembangan modul pelatihan berbasis kasus nyata dari UMKM setempat juga perlu dilakukan agar materi lebih kontekstual dan aplikatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan selama proses penelitian hingga terselesaikannya penulisan jurnal ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para pelaku UMKM anggota IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Kota Semarang. Penulis berharap hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi pelaku usaha UMKM di Kota Semarang

DAFTAR REFERENSI

- Anggraen, A. D., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Bidang Pengrajin Batik Dan Kuliner. *Notarius*, 14(2), 650–665. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711>
- Asriati, A., & Salmawati, S. (2025). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Sektor Ekonomi Kreatif. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 14–20.
- Aziizah, A. N., Susanto, B., Ramadhani, S., Al-Mas, A., Hermansyah, A., & Suarga, N. (2025). Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital: Strategi Pemasaran, Penguatan Merek, dan Legalitas Usaha dan Pengembangan Kapasitas Digital. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 3(4), 58–67.
- Gunawan, G., & Putra, E. R. M. (2023). Perlindungan Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cililin. *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 891–898. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2732>
- Pangastuti, R. L., Triwidyati, E., & Kristanti, D. (2023). Sosialisasi Tentang Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM. *Adma Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 415–422. <https://doi.org/10.30812/adma.v3i2.2637>
- Putri, Z. F. D. H., & Ganindha, R. (2022). Pengembangan Potensi Produksi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Pondok Pesantren Melalui Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1), 67–83. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i1.5785>
- Saputra, I. (2023). Hak Atas Kekayaan Intelektual UMKM Kabupaten Buton. *Sultra Research of Law*, 5(2), 43–57. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.56>
- Supolo, S., & Asri, D. P. B. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Perlindungan Hukum Merek Bagi Industri Kreatif Ukm Di Klaten Pada Masa Pandemi Covid 19. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4(2), 858. <https://doi.org/10.37159/jmih.v4i2.1742>
- Tiaraputri, A., Jayakusuma, Z., HZ, E. D., Lestari, M. M., Edorita, W., & Diana, L. (2019). Penguatan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Rangka Perdagangan Bebas ASEAN. *Unri Conference Series Community Engagement*, 1, 466–469. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.466-469>
- Toguan, Z. (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *Uir Law Review*, 5(2), 42–56. [https://doi.org/10.25299/uirrev.2021.vol5\(2\).7168](https://doi.org/10.25299/uirrev.2021.vol5(2).7168)
- Verawati, D. E. (2022). Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur. *Jurnal Abdikarya Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 5(2), 122–132. <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7250>